

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digital adalah dimana perkembangan teknologi semakin pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Alat-alat teknologi bukan menjadi alat-alat yang langka untuk ditemukan. Hampir semua aktifitas yang berhubungan dengan pendidikan, social, budaya, olahraga, ekonomi maupun politik selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencari informasi dan membantu melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya dalam pemecahan suatu masalah.

Pada era digital seperti ini banyak dampak pada masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan dalam mencari informasi, hiburan, dan juga pengetahuan, tetapi dampak negatifnya berkaitan dengan perilaku dan tata karma anak yaitu seorang anak cenderung meniru budaya Barat bahkan anak mampu mengikuti dan mempraktekannya. Seorang anak bisa berperilaku demikian karena anak mampu melihat gambar, mendengarkan musik, menonton video, bermain games, dll baik secara online maupun offline. Perilaku anak yang pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu meniru melalui apa yang dilihat dan ditontonnya, maka perlunya pengawasan orang tua menjadikan alat teknologi sebagai edukasi anak, sehingga anak tidak selektif saat menggunakan alat teknologi.¹

Kemajuan teknologi komunikasi telah mempengaruhi banyak pandangan orang terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pandangan dalam menjadi orang tua. Dahulu, orang tua masih membiarkan anaknya untuk bermain di luar rumah dengan permainan tradisional bersama anak-anak lainnya. Akan tetapi, saat ini orang tua lebih mengandalkan teknologi digital sebagai media permainan bagi anak. Banyak orang tua yang kemudian berlomba memberikan akses teknologi

¹ Istina Rakhmawati. "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak". *Konseling religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 6:1 (juni 2015): 3

digital pada anak-anak mereka dan memberikan teknologi digital langsung di genggaman anak.

Interaksi manusia dengan manusia telah digantikan menjadi interaksi melalui teknologi digital dan seringkali tidak disadari hal ini dapat mengurangi interaksi seseorang secara langsung dengan orang-orang terdekat yang ada di sekitar, misalnya antara orang tua dan anak di rumah masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Padahal gadget sama sekali bukan kebutuhan primer anak.²

Masyarakat mengenal perangkat digital sebagai suatu bukti kecanggihan perkembangan teknologi saat ini. Dari berbagai macam pembaharuan teknologi yang ada pada saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gadget mampu memikat banyak kalangan. Sebagai orang tua diharapkan mampu mengikuti perkembangan informasi global pada zaman sekarang terkait dunia dan tren anak saat ini, Oleh karena itu, orang tua patut dan seharusnya senantiasa mengawasi dan mengasuh anak dengan baik dan benar.

Keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orangtuanya, maupun terhadap lingkungannya.³

Dan keluarga juga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan paling utama. Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan mendidiknya. Sebagai orang tua diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi,

² Tesa Alia. Pendampingan Orang Tua pada Anak Usia Dini dalam Penggunaan Teknologi Digital. *A Journal of Language, Literature, Culture, and Education Polyglot* 14:1. (Januari 2018):66

³ Istina Rakhmawati. Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak. *Konseling religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 6:1 (juni 2015):3

serta mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus dapat menerima dan mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan.

Menurut kebiasaan anak hidup bersama orang tua, yaitu ayah atau ibu kandungnya.⁴ Orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang perlindungan anak yaitu:

1. Pasal 20 Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁵
2. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memlihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

⁴ Darwant, Prints. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti. 2002), 79.

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002” *tentang Perlindungan Anak, pasal 20*. 8

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002” *tentang Perlindungan Anak, pasal 26 Ayat 1.11*

3. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”⁷

4. Pasal 49 Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”⁸

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijagadan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum,

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Penggunaan gadget terhadap anak yang begitu banyak dan diselingi dengan orang tua yang kurang aktif mengawasi anak dalam pegunaannya serta memberikan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga hal ini membawa dampak pada Gangguan perkembangan psikologis termasuk sifatagresif,

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002” *tentang Perlindungan Anak, pasal 45B Ayat 1*, 18.

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002:” *tentang Perlindungan Anak, pasal 49*, 20.

anti sosial, dan sulit fokus pada anak, dikarenakan minimnya interaksi sosial karena anak cenderung lebih asyik bermain dengan gadget.

Anak-anak yang terlalu sering menggunakan gadget sejak dini terutama untuk bermain game, juga cenderung memiliki kepribadian yang rapuh berupa tidak mandiri, cengeng, daya juang rendah, sulit menyelesaikan masalah, dan bersikap instan. Permainan di dalam gadget yang selalu menyediakan pilihan instan untuk menyelesaikan masalah menyebabkan anak-anak memiliki pribadi yang demikian. Sedang ketika menghadapi masalah di kehidupan nyata, anak sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang tidak mudah dan harus menghadapi orang lain dengan berbagai karakter dan kepentingan.⁹

Maka dari pemaparan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian atas wacana tersebut dengan judul penelitian skripsi **Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Di era Digital menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi masyarakat Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)**

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan agar lebih fokus dari pembahasan yang di maksud, maka peneliti membatasi pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Peran dan tanggung jawab orang tua di era digital menurut Undang-Undang Perlindungan Anak
2. Objek penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalahnya adalah peneliti akan membatasi penelitian ini pada persoalan analisis undang-undan perlindungan anak terhadap peran dan tanggung

⁹ Rita pranawati, “menjadi orang tua di era digital”, <https://ritapranawati.id/2018/03/20/menjadi-orangtua-di-era-digital/>, “28 maret 2018”.

jawab orang tua kepada anak di era digital. Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua di era digital Desa Astanlanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung orang tua dalam peran dan tanggung jawabnya terhadap anak di era digital Desa Astanlanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital Desa Astanlanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung orang tua dalam peran dan tanggung jawabnya terhadap anak di era digital Desa Astanlanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah sumber referensi, keilmuan bagi para pembaca sehingga bisa memberikan bekal dalam menghadapi permasalahan tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital dengan pandangan hukum keluarga di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pendidik khususnya orang tua
2. Secara Praktis
 - a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat khususnya orang tua tentang peran dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya di era digital saat ini sehingga dapat meminimalisir pengaruh buruk yang terjadi akibat kecanggihan teknologi saat ini

- b. Bagi Peneliti, dapat memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama proses perkuliahan serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang akan diteliti serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir berupa ide dan gagasan peneliti dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)” yang ditulis oleh Ardani Mahendra (2014).
2. Skripsi yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Membina Akhlak Pada Era Digital Di Desa Panggung Harjo Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir”
3. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Diera Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam DiIndonesia” yang ditulis oleh Nur Ahmad Yamsin (2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Dari ketiga judul yang peneliti temukan melalui media internet, peneliti akan menjelaskan perbedaan judul skripsi yang peneliti buat. Di dalam judul yang pertama yakni penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Dalam skripsi ini berisi lebih fokus pada orang tua sebagai letak pertama dalam bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan orang tua dalam mensejahterakan anak-anak di Kota Bengkulu. Sedangkan, penelitian yang peneliti lakukan ini lebih bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital pada masyarakat Desa Astanalanggar, Kecamatan Losarai, Kabupaten Cirebon. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat orang tua.

Di dalam judul yang kedua, yaitu Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Skripsi ini menjelaskan tentang peran orang tua dalam membina akhlak anak pada era digital di desa panggung Harjo kecamatan air sugihan kabupaten komering ilir. Skripsi ini berisi peran orang tua di zaman digital sebagai penanggung jawab kebutuhan jasmani dan rohaninya selain itu orang tua harus selalu mengajarkan dan mencotohkan hal-hal yang baik seperti membina akhlak anak, maka skripsi ini lebih fokus kepada peran orang tua dalam membina akhlak anak pada era digital. Sedangkan, penelitian yang peneliti lakukan ini lebih bertujuan untuk mengetahui bentuk peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital pada masyarakat Desa Astanalanggar, Kecamatan Losarai, Kabupaten Cirebon. Yang bepedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam judul yang ketiga, yaitu penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagai sumber kajian. Dalam skripsi lebih condong kepada perspektif hukum keluarga islam mengatur tanggung jawab orang tua kepada anak, yang mana tetap relevan diterapkan di era digital. Sedangkan, penelitian yang dibuat oleh peneliti merupakan penelitian langsung dengan mewancarai orang tua di Desa Astanalanggar, Kecamatan Losarai, Kabupaten Cirebon. Yang bertujuan untuk lebih mengetahui bentuk peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital dengan menggunakan jenis penelitian lapangan.

G. Kerangka Berfikir

1. Peran dan tanggung jawab orang tua

Peran seseorang dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang sedang dilakukannya. Peran memiliki unsur-unsur untuk dirinya sendiri seperti peran ideal yang seharusnya dimiliki sebagai orang tua, dan peran orang tua yang disesuaikan ketika anak beranjak dewasa atau remaja agar orang tua dapat lebih memahami kondisi anaknya, dan peran yang memang sesungguhnya sesuai dengan kenyatannya.

Peranan orang tua semakin jelas dan penting terutama dalam penanaman sikap dan nilai atau norma-norma hidup bertetangga dan bermasyarakat, pengembangan bakat dan minat serta pembinaan bakat dan kepribadian. Sebagaimana dijelaskan oleh Singgih D. Gunarsa sebagai berikut: “Hubungan antar pribadi dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh orang tua (ayah dan ibu) dalam pandangan dan arah pendidikan yang akan mewujudkan suasana keluarga. Masing-masing pribadi diharapkan tahu peranannya didalam keluarganya dan memerankan dengan baik agar keluarga menjadi wadah yang memungkinkan perkembangan secara wajar”.¹⁰

Orang tua sebagai pendidik dan pembimbing tidak dapat dipisahkan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan anak, tingkah laku dan perbuatan anak, karena tingkah laku dan perbuatan yang baik tidaklah tertanam dalam diri anak tanpa didasari dengan Pendidikan, bimbingan dan pembinaan yang baik dari orang tuanya.

Maka peranan keluarga, terutama yang diperankan oleh orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi manusia, dan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami oleh anak dalam berinteraksi serta disinilah anak mendapatkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di dalamnya. Oleh sebab itu, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.¹¹

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya

¹⁰ Singgih D. Gunarsa. *Psikolog Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*. (Jakarta. PT. BPK Gunung Mulia. 1995), 83.

¹¹ Muchsin, *Menggagas Etika Dan Moral Di Tengah Modernitas*, (Surabaya: CV. Adis, 2002), 25.

terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.¹²

2. Era digital

Era digital merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Kedua hal ini, baik era dan teknologi digital selalu berjalan beriringan serta saling memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang mudah sekali menerima informasi dari berbagai sumber. Era digital saat ini menimbulkan pemusatan media yang memungkinkan anak menjadi partisipan aktif.

Era digital saat ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini membuat orang tua menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman terkait dengan pemanfaatan teknologi di era digital saat ini. Sehingga, orang tua berperan penting agar anak mendapatkan dampak positif dalam era digital.¹³

Melalui pendampingan orang tua kepada anak saat menggunakan gadget tentunya dapat meningkatkan peran keluarga dalam mendidik anak di era digital. Karena tentunya kita mengharapkan kemajuan teknologi saat ini dapat bermanfaat bagi anak baik untuk meningkatkan kemampuan berfikir serta pembentukan mental anak.¹⁴

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, oleh karena itu

¹² Gunawan dkk, H. Mahmud. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Akademia Permata Jakarta, 2013.), 132.

¹³ <https://www.bantennews.co.id/pola-asuh-orangtua-terhadap-anak-di-era-digital/>

¹⁴ <https://www.bantennews.co.id/pola-asuh-orangtua-terhadap-anak-di-era-digital/>

mengabaikan perlindungan terhadap anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “*alimentatieplicht*”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri.¹⁵

Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak¹⁶

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri bila terjadi perceraian maka pengurusan anak diputuskan oleh pengadilan.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian disebut sebagai Science of Methods, yaitu ilmu yang membicarakan cara, jalan atau petunjuk praktis dalam penelitian.¹⁶ Di dalam suatu penelitian, peneliti pasti akan menggunakan suatu metode di dalam melakukan penelitian. Diantara metode penelitian tersebut sebagai berikut:

¹⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Depok : RajaGrafindo, 2017), 150.

¹⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 7.

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Alasan menggunakan kualitatif deskriptif adalah pertama, pendekatan ini sebagai sumber untuk mendeskripsikan tentang Analisis terhadap peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital Kedua, pendekatan dengan cara ini dilakukan agar dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian sehingga mampu membuat hubungan lebih terjalin dengan orang setempat yang akan menjadi target sasaran dalam penelitian ini. Ketiga, pendekatan ini diharapkan agar mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan mengenai Analisis terhadap peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital, menilai sesuai dengan fakta-fakta yang berada dilapangan. Keempat, dengan pendekatan kualitatif deksriptif ini akan lebih mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

2. Jenis Data

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti), digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen/ percobaan dan non eksperimen/mengontrol) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive (sengaja/pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu) dan snowball (semakin bertambah/ pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama jadi besar), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.¹⁷

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 5.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti), digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

3. Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut kualitas objek yang dipelajari. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.¹⁸

1) Data Primer

Sumber data Primer diperoleh langsung dari tempat penelitian, berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, di rasakan, dan di pikirkan oleh informan. Data primer diperoleh dari beberapa pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini yaitu masyarakat khususnya para orang tua

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumentasi di Kelurahan, Ketua RT, dan tokoh masyarakat di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah apa dan bagaimana cara peneliti mengumpulkan data, ada dua hal utama yang perlu dikemukakan di dalam teknik pengumpulan data yaitu apa sumber datanya, apa teknik yang digunakan,

¹⁸ Husein Tampomas, *Sistem Persamaan Linear Statistika*, (Jakarta: Grasindo, 2003), 33.

apa instrumen yang digunakan dan bagaimana cara menguji kualitas dari instrumen yang digunakan.¹⁹

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan pemerolehan informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber atau sumber informasi. orang tua, dijadikan informan bertujuan untuk mengumpulkan data-data tentang gambaran umum Analisis terhadap peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital

b. Observasi

Pengertian observasi diberi batasan sebagai berikut: “studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.”²⁰ Observasi ini menggunakan teknik observasi secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini peneliti terlibat langsung dalam kegiatan persidangan untuk melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung, dan mencari informasi tersebut dari orang tua.

c. Dokumentasi

Selain metode wawancara dan observasi, data hasil penelitian juga dikumpulkan melalui dokumen. Dokumen resmi yang relevan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menggali data-data baik yang tertulis, arsip, gambar-gambar di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

5. Teknik Validitas Data

Cara untuk memperoleh kredibilitas dan atau tingkat keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi, sedangkan triangulasi dalam penelitian

¹⁹ Azuar Juliandi, Irfan, dan Sapri Manurung, *Metode Penelitian Bisnis*, (Medan :Umsu Press, 2014), 115.

²⁰ Zulfikar dan Nyoman Budiantara, *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 107.

ini adalah dengan sumber dan metode yang dipakai dengan membandingkan data hasil observasi dan wawancara.

6. Analisis Data

Menganalisis dalam kegiatan skripsi tentang peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital menurut Undang-Undang perlindungan anak studi masyarakat di Desa Astanalanggar kec, Losari Kab, Cirebon menggunakan analisis data kualitatif. Data yang primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan apa yang dinyatakan informan secara lisan dan perilaku nyata dari informan yang diamati, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian hukum ini sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.²¹

I. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini antara lain memuat beberapa bab dari sub bab yang meliputi point-point penting yang meliputi permasalahan yang ada yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini akan membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital, bagaimana pandangan Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cetakan ke-12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), 264.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagian ini berisi mengemukakan gambaran umum wilayah penelitian meliputi sejarah singkat keadaan masyarakat Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini peneliti akan mengolah dan menganalisa data yang telah dikumpulkan peneliti selama pengamatan tentang peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital. Dalam bab ini juga membahas tentang hasil temuan penelitian yang telah dikonfirmasi dengan teori yang relevan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

